

## *Implementation of PPND Policy in Domain Name Dispute Settlement*

*Dheka Ermelia Putri<sup>1</sup>*

### *Abstract*

*The rapid advancement of information and technology provide a lot of ease for human life in many aspect. Development of information and technology also support development of the internet. Development effect form internet has impact to domain name or web address which had connection to internet. domain name is a unique thing with function as identity of an individual, organizations, company, etc. In practice domain name registration uses the principle of “First come first serve” which mean the first registrant is the owner of domain name. These principle provide opprotunities for anyone who register a domain name as his website address to be used, although not his name or his company name. The problem arise if someone there is duplicate or create a domain name similar so it can be screwed user from the internet that want to visit pages website. Problems must be resolved by the disupute resolutin corresponsing laws in order to get a law enforcement.*

*Keywords: Online Dispute Resolution, domain nam dispute resolution, domain name.*

---

<sup>1</sup>Jalan Arief Rahman Hakim Gg. Panorama II No.12 RT 05 LK II Jaga Baya III, 35132, Sukarame, Bandar Lampung., Ermeliadheka@gmail.com.

Penerapan Kebijakan PPND dalam Penyelesaian Sengketa Nama Domain  
Dheka Ermelia Putri<sup>2</sup>

Abstrak

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) sangat cepat dan memberikan banyak kemudahan bagi umat manusia dalam melakukan kegiatan. Perkembangan TI juga mendukung perkembangan dari *internet*. Efek dari perkembangan internet berimbas ke nama domain atau alamat *website* yang memiliki hubungan dengan *internet*. Nama domain merupakan hal yang unik dengan fungsi sebagai identitas suatu individu, organisasi, perusahaan, dll. Pada praktiknya, pendaftaran nama domain memakai prinsip "*First come first serve*" yang artinya pendaftar pertama adalah pemilik domain. Prinsip tersebut memberikan peluang bagi siapa saja yang mendaftarkan nama domain sebagai alamat *website* miliknya yang akan dimanfaatkan, walaupun bukan nama/ nama perusahaannya. Permasalahan akan muncul apabila ada yang meniru/ membuat nama domain yang mirip sehingga dapat megacaukan *user* dari internet yang ingin mengunjungi halaman. Permasalahan tersebut harus dapat diselesaikan dengan penyelesaian sengketa yang ideal sesuai dengan undang-undang agar mendapat kepastian hukum dengan proses secepat dan semudah mungkin.

Kata Kunci: Online Dispute Resolution, penyelesaian sengketa nama domain, nama Domain.

---

<sup>2</sup>Jalan Arief Rahman Hakim Gg. Panorama II No.12 RT 05 LK II Jaga Baya III, 35132, Sukarame, Bandar Lampung., Ermeliadheka@gmail.com.

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Perkembangan Teknologi Informasi (TI) yang sangat pesat saat ini memberikan banyak kemudahan pada berbagai aspek kegiatan bisnis. Peranan TI dalam berbagai aspek kegiatan bisnis dapat dipahami karena sebagai sebuah teknologi yang menitik beratkan pada pengaturan sistem informasi dengan penggunaan gadget dan computer, TI dapat memenuhi kebutuhan informasi dunia bisnis dengan sangat cepat, tepat, waktu relevan dan akurat.<sup>3</sup> Salah satu kemajuan pada bidang teknologi dan informasi ini adalah nama domain. Nama Domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi dimana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan ke organisasi tersebut.<sup>4</sup> Nama domain apabila disamakan dengan dunia nyata sama seperti nama jalan di suatu tempat yang memberikan petunjuk bagi pengguna jalan untuk mengetahui sebuah lokasi yang ingin dituju.

Sifat dari nama domain ini sangat unik karena menjadikan suatu identitas bagi pembuat/ pendaftar nama domain yang menjadikan suatu jati diri, perkumpulan, organisasi, atau badan usahanya. Keunikan ini menjadikan nama domain sering kali disalahgunakan oleh beberapa pihak tertentu yang memiliki tujuan yang buruk/ iktidak tidak baik. Nama domain memiliki keterkaitan yang sangat erat dengan merek, tetapi perlu ditegaskan bahwa Nama Domain tidak identik dengan merek karena meskipun keduanya sama-sama merupakan jati diri suatu produk barang dan jasa, atau suatu nama perusahaan atau badan hukum lainnya,<sup>5</sup> tetapi memiliki sistem dan syarat-syarat pendaftaran serta pengakuan eksistensinya secara berbeda.

Penyalahgunaan nama domain dilakukan dengan membuat nama domain yang sangat mirip dengan tujuan mengalihkan *user* dalam mencari lokasi yang dituju ke

---

<sup>3</sup>Fahmi Natigor Nasution, Penggunaan Teknologi Informasi berdasarkan aspek berperilaku, Skripsi tidak diterbitkan, Medan, Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara, 2004, hlm. 1.

<sup>4</sup>Wahyu Hidayat, Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet, Sarana ilmu, Surabaya, 2000, hlm.125

<sup>5</sup>Afifah Kusumadara , Jordan Sebastian Meliala, dan M.Zairul Alam, *Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*, Fak. Hukum Unibraw, hlm. 2

tempat alamat *website* yang berbeda tetapi mirip dengan yang aslinya. Kesamaan ini menjadi masalah apabila salah satu pihak dirugikan karena kesamaan nama domain tersebut. Salah satu pihak yang mengalami kerugian dapat melaporkan pihak kedua yang membuat kesamaan pada nama domainnya kepada Pengelola Nama Domain Internet Indonesia (PANDI). PANDI memberikan layanan atau jasa untuk dapat menyelesaikan permasalahan atau sengketa nama domain dengan proses yang cukup mudah dan lebih cepat.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimanakah proses kebijakan PPND dalam melakukan penyelesaian sengketa nama domain?
2. Apakah proses penyelesaian sengketa nama domain dalam kebijakan PPND sudah ideal dalam amanat perundang-undangan dalam penyelesaian sengketa.

## II. PEMBAHASAN

### A. Penyelesaian Sengketa Nama Domain

Nama Domain adalah nama unik yang mewakili suatu organisasi di mana nama itu akan digunakan oleh pemakai internet untuk menghubungkan kepada organisasi tersebut.<sup>6</sup> Menurut Muhammad Tanzir Wilson, nama domain merupakan kode unik dalam jaringan internet. Agar sebuah situs web bisa diakses dengan mudah oleh pengguna lainnya. Nama Domain mirip dengan sebuah nama jalan di dunia nyata, yang berfungsi untuk menghubungkan ke suatu tujuan dan lokasi dari pemilik Nama Domain tersebut.<sup>7</sup>

Pada praktiknya, pendaftaran nama domain memakai prinsip “*First come first serve*” yang artinya pendaftar pertama adalah pemilik domain. Prinsip tersebut memberikan peluang bagi siapa saja yang mendaftarkan nama domain sebagai alamat *website* miliknya yang akan dimanfaatkan, walaupun bukan nama/ nama perusahaannya. Permasalahan akan timbul apabila ada dua nama domain yang mirip yang salah satunya memiliki tujuan untuk mendapatkan keuntungan dari merek yang sama dengan niat iktikad tidak baik. Oleh karena itu harus ada prinsip lain yang berdampingan dengan prinsip “*first come first serve*” atau yang oleh UU ITE dikenal dengan istilah “pendaftar pertama”, yakni prinsip “iktikad baik”, “tidak melanggar prinsip persaingan usaha secara sehat” dan “tidak melanggar hak orang lain”.<sup>8</sup>

Penyalahgunaan nama domain dapat menjadikan suatu sengketa antar pembuat/pendaftar nama domain dengan alasan kerugian di salah satu pihak. Kesulitan dalam pelaksanaan penyelesaian sengketa sering kali menjadi alasan para pihak untuk tidak mengikuti proses penyelesaian sengketa. Alternatif untuk

---

<sup>6</sup>Wahyu Hidayat. (2000). *Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet*. Surabaya: Sarana ilmu; hlm.125. Terdapat dalam Jordan Sebastian Meliala. (n.d). *Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*. Malang: Universitas Brawijaya; hlm.2.

<sup>7</sup>Wang Faye Fangfei. (2006). *Domain Names Management and Legal Protection* International Journal of Information Management. UK; hlm.116.

<sup>8</sup>Setia Dharma. (2014). *Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain*. Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 2. Jakarta Selatan: Kantor Konsultan HKI Setiadarma & Rekan. hlm. 199-200.

melaksanaan proses tersebut PANDI menerapkan penyelesaian sengketa secara online (*Online Dispute Resolution*). ODR adalah penyelesaian sengketa yang dilakukan dengan menggabungkan informasi pengolahan teknologi komputer dengan fasilitas jaringan komunikasi internet. ODR digambarkan dengan peranannya teknologi informasi yang dominan yang dianggap sebagai “*fourth party*” dari penyelesaian sengketa. ODR memberikan banyak tema dan konsep dari proses penyelesaian sengketa baik berupa arbitrase, mediasi dan negosiasi serta konsiliasi. ODR memfasilitasi media teknologi informasi sebagai “*fourth party*” kepada pihak-pihak yang bersengketa untuk berkomunikasi walaupun tidak bertemu secara tatap muka (*face to face*).<sup>9</sup>

Dalam hal ini PANDI memiliki kebijakan khusus mengenai Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND). PPND menangani tiga jenis perselisihan nama domain, yakni perselisihan nama domain terkait merek, perselisihan nama domain terkait nama terdaftar dan perselisihan nama domain terkait kepatutan yang berlaku dalam masyarakat.<sup>10</sup> Penyelesaian sengketa melalui PPND dijelaskan secara panjang dan mendetail dalam Kebijakan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, namun di dalam buku Panduan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain, alur perkara melalui PPND di jelaskan secara singkat, padat dan jelas, di mana alur yang dijelaskan meliputi:<sup>11</sup>

---

<sup>9</sup>Dheka Ermelia Putri. (2018). Penerapan Online Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Internasional. Lampung: Universitas Lampung.

<sup>10</sup>PANDI. (2017). Panduan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND). hlm. 3

<sup>11</sup>*Ibid.* hlm. 5-6

## 1.2 : Alur ODR melalui PPND PANDI<sup>12</sup>



1. Pengajuan keberatan dan usul Panelis : Pemohon mengajukan keberatan dan mengajukan usul susunan Panelis kepada sekretariat PPND melalui email. Hari diterimanya berkas Keberatan Pemohon dan dinyatakan lengkap oleh sekretariat PPND dihitung sebagai tanggal efektif dimulainya proses administrasi PPND.<sup>13</sup>
2. Pembayaran biaya perkara : Pemohon membayar biaya perkara paling lama 5 (lima) hari setelah tanggal efektif melalui transfer rekening.
3. Penyampaian berkas keberatan kepada Termohon : Sekretariat PPND menyampaikan berkas keberatan Pemohon kepada Termohon dan Registrar terkait melalui email 5 hari setelah diterimanya pembayaran dari Pemohon.

<sup>12</sup> Dheka Ermelia Putri. (2018). Penerapan Online Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Internasional. Lampung: Unversitas Lampung.

4. Mediasi : Sekretariat PPND memberikan waktu untuk kemungkinan diadakannya mediasi 21 hari selama menunggu proses tanggapan dari Termohon.
5. Pengajuan tanggapan dan usul Panelis : Termohon mengajukan tanggapan dan mengajukan usul susunan Panelis melalui email 21 hari setelah menerima berkas keberatan Pemohon.
6. Pembayaran biaya tambahan : Termohon membayar biaya perkara tambahan apabila mengusulkan penambahan jumlah Panelis selama 21 hari setelah menerima berkas keberatan Pemohon.
7. Membentuk dan mengesahkan Panelis : Sekretariat PPND membentuk dan mengesahkan susunan Panelis 5 hari setelah berkas keberatan dan tanggapan lengkap diterima Sekretariat PPND atau 5 hari setelah batas waktu tanggapan Termohon sudah habis.
8. Putusan : Panelis memberikan putusan atas pemeriksaan yang dilaksanakan setelah 21 hari masa pemeriksaan perkara setelah menerima seluruh kelengkapan berkas keberatan dan tanggapan melalui email.
9. Pembuatan SK Putusan : PANDI membuat SK Putusan 1 (satu) hari setelah Putusan diteruskan ke Pemohon, Termohon dan Registrar terkait.
10. Pengumuman dalam *Website* : Sekretariat PPND mengumumkan putusan Panelis melalui situs PANDI 7 hari setelah terbitnya putusan.
11. Melaksanakan isi putusan : Registrar melaksanakan isi putusan 21 hari setelah keluarnya SK Putusan. Registrar dapat membatalkan, mengalihkan atau mengubah informasi pendaftaran Nama Domain.

Dalam masa 21 hari setelah terbitnya Putusan Panelis PPND, Pemohon maupun Termohon dapat mengajukan gugatannya ke pengadilan dan memberikan Salinan pendaftaran perkaranya ke sekretariat PPND. Sekretariat PPND tunduk pada hasil putusan pengadilan yang berkekuatan hukum tetap.

## **B. Penyelesaian Sengketa Nama Domain Pandi dalam UU**

Dalam Undang-undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Pasal 31 ayat (1) UU Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian

Sengketa yang berbunyi, “Para pihak dalam suatu perjanjian yang tegas dan tertulis, bebas untuk menentukan acara arbitrase yang digunakan dalam pemeriksaan sengketa sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam undang-undang ini”. Pasa ini dapat diartikan proses dalam penyelesaian sengketa bebas diatur oleh masing-masing pihak sepanjang telah ditetapkan dalam suatu perjanjian/ kebijakan secara tegas dan tertulis. Dalam Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik jo. Undang-undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik Pasal 41 Ayat (1) UU ITE menjelaskan bahwa “masyarakat dapat berperan meningkatkan pemanfaatan teknologi informasi melalui penyelenggaraan sistem elektronik dan transaksi elektronik” dilanjut dengan ayat (2) yang mengatakan “peran masyarakat sebagaimana pada ayat (1) dapat diselenggarakan melalui lembaga yang dibentuk oleh masyarakat” dan diperkuat dengan ayat (3) yang berbunyi “lembaga sebagaimana pada ayat (2) dapat memiliki fungsi konsultasi dan mediasi”.

Berdasarkan Pasal 41 ayat (3) bahwa Indonesia sangat mendukung pembentukan ODR sebagai sebuah lembaga yang memiliki fungsi konsultasi dan mediasi. UU ITE dalam Pasal 40 ayat (2) menyebutkan bahwa Pemerintah Indonesia melindungi kepentingan umum dari segala jenis gangguan sebagai akibat penyalahgunaan informasi elektronik dan transaksi elektronik yang mengganggu ketertiban umum, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selain Pasal 41 ayat (1)(2)(3), bisa kita lihat pada Pasal 18 ayat (4) adalah bentuk dukungan Indonesia terhadap pembentukan ODR yang berbunyi bahwa “para pihak memiliki kewenangan untuk menetapkan forum pengadilan, arbitrase atau lembaga lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi elektronik internasional yang dibuatnya” kemudia diteruskan ayat (5) yang berbunyi jika para pihak tidak melakukan pilihan forum sebagaimana ayat (4), penetapan kewenangan pengadilan, arbitrase atau lembaga penyelesaian alternatif lainnya yang berwenang menangani sengketa yang mungkin timbul dari transaksi tersebut, didasarkan pada asas hukum perdata internasional”. Artinya pada ayat (5)

ini diperjelas bahwa ODR dapat menjalankan fungsinya sebagai lembaga penyelesaian sengketa alternatif yang didasari oleh hukum perdata internasional.<sup>14</sup> Pasal 35 yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan manipulasi, penciptaan, perubahan, penghilangan, perusakan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dengan tujuan agar informasi elektronik dan atau dokumen elektronik tersebut dianggap seolah – olah data yang otentik”. Dapat diartikan bahwa UU ITE Pasal 35 melindungi pihak – pihak yang dirugikan apabila ada pihak yang bersengketa melalui ODR, memanipulasi informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik agar dianggap sebagai bukti yang otentik dan sah.

Kerahasiaan sengketa beserta dokumen elektronik yang diselesaikan melalui ODR juga dilindungi melalui Pasal 32 ayat (2) yaitu “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum dengan cara apa pun memindahkan atau mentransfer informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik kepada sistem elektronik orang lain yang tidak berhak. Penyedia jasa ODR pun akan dilindungi oleh UU ITE melalui Pasal 33 apabila ada pihak – pihak yang berusaha mengganggu atau menghentikan fungsi dari ODR menggunakan fasilitas teknologi informasi dengan Pasal 33 yang menyebutkan bahwa “setiap orang dengan sengaja dan tanpa hak atau melawan hukum melakukan tindakan apa pun yang berakibat terganggunya sistem elektronik dan/atau mengakibatkan sistem elektronik menjadi tidak bekerja sebagaimana mestinya”. Dalam hal ini penyelesaian sengketa nama domain sudah cukup ideal dan sesuai dengan undang-undang. Penyelesaian sengketa ini bisa menjadi salah satu contoh untuk penyelesaian sengketa hal lainnya agar dapat diselenggarakan juga di tempat lain agar dengan tujuan mempermudah dalam hal penyelesaian sengketa.

---

<sup>14</sup>*Ibid.*

### III. Kesimpulan

Berdasarkan pemaparan di atas, maka penulis dapat berpendapat bahwa setiap permasalahan sengketa nama domain dapat diselesaikan dengan kebijakan PPND. Setiap permasalahan mengenai nama domain dapat diselesaikan di PANDI dengan kebijakan PPND yang memudahkan para pihak untuk melakukan proses penyelesaian sengketa. Proses penyelesaian sengketa dengan kebijakan PPND dapat dilakukan secara *online* yang sudah cukup ideal. Menurut penulis penyelesaian sengketa dengan kebijakan PPND sudah sesuai dengan peraturan perundang-undangan sesuai dengan pemaparan diatas.

### Daftar Pustaka

- Dharma, Setia. (2014). *Perlindungan Merek Terdaftar Dari Kejahatan Dunia Maya Melalui Pembatasan Pendaftaran Nama Domain*. Jurnal Cita Hukum. Vol. 1 No. 2. Jakarta Selatan: Kantor Konsultan HKI Setiadarma & Rekan.
- Ermelia, Dheka Putri. (2018). Penerapan Online Dispute Resolution dalam Penyelesaian Sengketa Internasional. Lampung: Unviversitas Lampung.
- Faye, Wang Fangfei. (2006). *Domain Names Management and Legal Protection* International Journal of Information Management. UK.
- Hidayat, Wahyu. (2000). *Kamus Teknologi Komputer: Komputer-Internet*. Surabaya: Sarana ilmu.
- Kusumadara, Afifah, Jordan Sebastian Meliala, dan M.Zairul Alam. *Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*. Fak. Hukum Unibraw.
- Natigor, Fahmi Nasution. (2004). Penggunaan Teknologi Informasi berdasarkan aspek berperilaku, Skripsi tidak diterbitkan. Medan. Fakultas Ekonomi Universitas Sumatera Utara.
- PANDI. (2017). Panduan Penyelesaian Perselisihan Nama Domain (PPND).
- Sebastian, Jordan Meliala. (n.d). *Perlindungan Nama Domain Dari Tindakan Pendaftaran Nama Domain Dengan Itikad Buruk Berdasarkan Hukum Positif Indonesia dan Uniform Domain Name Dispute Resolution Policy*. Malang: Universitas Brawijaya.